



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2231/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN WASIT UNTIDAR *FUTSAL LEAGUE* ANTAR PROGRAM STUDI  
TAHUN 2024 UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program kerja dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga dan Beladiri Universitas Tidar, diadakan kegiatan Untidar *Futsal League* antar Program Studi Tahun 2024 Universitas Tidar, untuk kelancaran kegiatan tersebut maka perlu menetapkan wasit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Wasit Untidar *Futsal League* antar Program Studi Tahun 2024 Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG  
PENGANGKATAN WASIT UNTIDAR *FUTSAL LEAGUE* ANTAR  
PROGRAM STUDI TAHUN 2024 UNIVERSITAS TIDAR.

- KESATU : Mengangkat nama yang bersangkutan sebagai Wasit Untidar *Futsal League* Antar Prodi 2024 yang disebut dengan Wasit sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Wasit bertugas menjadi pengadil lapangan pada pertandingan Untidar *Futsal League* Antar Prodi 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 5 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO

NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2231/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 5 JUNI 2024  
TENTANG PENGANGKATAN WASIT UNTIDAR  
*FUTSAL LEAGUE* ANTAR PROGRAM STUDI TAHUN  
2024 UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR NAMA WASIT UNTIDAR *FUTSAL LEAGUE* ANTAR PROGRAM STUDI  
TAHUN 2024 UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama	Pekerjaan	Kedudukan
1	Muhammad Ihsan Kurniadi	Guru Olahraga	Wasit
2	Muhammad Faozan Prabowo	Guru Olahraga	Wasit
3	Fiqie Syahrul Irawan	Guru Olahraga	Wasit

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 5 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



JUGIYARTO

NIP 196704301992031002